



## PARADOKS MODERNISASI VIS A VIS DEHUMANISASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Puja Rizqy Ramadhan<sup>1\*</sup>, Fitri Yani Panggabean<sup>2</sup>, Nia Pratiwi Lubis<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

\*Email: pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to reconstruct village financial management using modernity vis a vis dehumanization perspective. This study uses primary data obtained from observations and interviews with informants. The research approach used is a qualitative method. The research paradigm uses the paradigm of criticism with data collection procedures, data presentation, data reduction and conclusion/verification. The results showed that the modernization and digitization of financial management in Klambir V Kebun Village had an impact on social relations in the community, which became less harmonious. For this reason, it is necessary to carry out an accounting reconstruction based modernity vis a vis dehumanization perspective that is relevant to be carried out in Klambir V Kebun Village*

**Keywords:** Accounting, Financial Management, Village

### PENDAHULUAN

Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Desa digital merupakan program prioritas pemerintah dalam hal ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki.

Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem e-commerce serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di tiap desa. (Kemendesa, 2021).

Berkembangnya teknologi di era modern ini sering dianggap membawa kemajuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Akan tetapi, modernitas yang memunculkan nilai-nilai positif tersebut ternyata juga memunculkan nilai-nilai negatif, seperti halnya kemajuan di bidang transportasi yang saat ini banyak menimbulkan polusi lingkungan. Selain itu di bidang ketenaga kerjaan manusia telah dimudahkan dengan adanya mesin-mesin yang dapat meringankan pekerjaannya, akan tetapi saat ini tenaga manusia menjadi kurang dihargai karena tenaga mesin dinilai lebih efisien. Kemudahan-kemudahan tersebut tidak hanya berakibat pada timbulnya eksploitasi alam, akan tetapi juga berakibat pada munculnya krisis kemanusiaan dan merubah sikap manusia yang awalnya bergantung pada alam menjadi semakin semena-mena bertindak secara eksploitatif (Nadhiroh, 2015).

Berangkat dari karakteristik masyarakat desa yang mengutamakan afeksi (Lasut, 2010), maka jika ditinjau dari perspektif Fromm dapat dikatakan terdapat ancaman dehumanisasi yang nyata yaitu kondisi dimana manusia yang di asingkan dari dirinya sendiri



karena kehidupannya sudah dibuat bergantung pada adanya teknologi, hingga tidak dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhannya sendiri. Hal ini berlawanan dengan idealisme humanisasi Fromm yaitu segala sesuatu dikerjakan atau diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan dapat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Fromm, 1968).

Di tengah hiruk pikuk modernisasi dan digitalisasi yang terjadi termasuk pada organisasi desa, nilai-nilai kemanusiaan terancam hilang. Erich Fromm merupakan seorang tokoh pemikir yang menggunakan psikoanalisis dan teori sosial untuk menguraikan konsep dehumanisasi dan humanisasi dialektis. Bukunya yang berjudul “The Revolution of Hope” tahun 1968 seolah telah memprediksi gejala ini pada masa tahun 2000an. Buku ini dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat Amerika yang secara perlahan mulai tunduk pada hegemoni teknologi. Suatu bentuk hegemoni yang pada akhirnya melahirkan manusia-manusia yang memiliki sifat individualis. Manusia-manusia yang terhegemoni oleh teknologi tersebut, di dalam buku ini digambarkan sebagai manusia yang hanya memiliki keinginan untuk memproduksi dan mengkonsumsi lebih dan lebih lagi. Gambaran masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1968 ini seakan juga menjadi gambaran yang sama dengan kondisi masyarakat kita pada saat ini: masyarakat yang hanya memusatkan perhatian pada nilai-nilai teknis dan material, serta kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada dirinya. Manusia di periode 2000-an adalah suatu bentuk manusia yang bertransformasi menjadi mesin yang tidak berpikir dan tidak merasa. Masyarakat di periode 2000-an adalah manusia yang bergerak secara cepat dan memiliki rutinitas yang perlahan namun pasti melunturkan esensi kemanusiaannya (Fromm, 1968).

Melalui konsep humanisasi dialektis Fromm, fenomena pergeseran karakter masyarakat karena modernisasi desa dengan jargon digitalisasi desa dapat diungkap guna mengemansipasi masyarakat desa dari nilai-nilai luhur yang selama ini telah tertanam.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 3 Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi



desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima setiap desa dihitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa”. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi literatur yang terakit dengan penelitian ini. Terdapat dua pihak penting yang terlibat dalam penelitian ini, yakni perangkat desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran sebagai eksekutor yang bertanggung jawab mewujudkan pembangunan desa berdasarkan modernisasi dan digitalisasi desa. Namun demikian pada realitanya banyak perangkat desa yang terjerat kasus korupsi dan rawan konflik sosial.

Masyarakat desa merupakan pihak kedua dalam penelitian ini. Masyarakat desa merupakan muara seluruh kebijakan dan regulasi yang dirumuskan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun pada kenyataannya, masyarakat desa merupakan pihak yang mmenjadi objek sasaran praktik dehumanisasi. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No.	Afiliasi	Keterangan
2	Desa Klambir V Kebun	Perangkat Desa
3	Masyarakat Sipil / Desa	Tokoh Masyarakat Setempat

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>17</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.



**Gambar 1. Teknik Analisis Data**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Klambir V Kebun untuk menerapkan prinsip Akuntabilitas, Pemerintah Desa Klambir V Kebun menerapkan proses musyawarah terdahulu yang dilakukan tiap RT dan masyarakat kemudian aspirasi mereka akan di sampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan penggunaan dana desa. Hal ini membuat partisipasi Masyarakat di Desa Klambir V Kebun sangat besar untuk terlibat dalam proses perencanaan program pembangunan desa. Perencanaan Pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam permendagri No.113 tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada Desa Klambir V Kebun musyawarah desa dilakukan dengan pembahasan mengenai perencanaan anggaran pembangunan desa sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Adapun perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Klambir V Kebun sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan lingkungan desa
2. Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
3. Pengadaan perlengkapan kantor
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dll.

Dilihat dari perencanaan alokasi dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa dalam musyawarah desa. Hal ini telah disampaikan melalui hasil wawancara dari Bapak Riduan Padang selaku Sekretaris Desa Klambir V Kebun :

*“Perencanaan di Desa Klambir V Kebun sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunannya sesuai dengan apa yang direncanakan dan kita lakukan secara transparan dengan selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan tersebut”.*

Meskipun informasi diatas mengatakan bahwa proses musyawarah sudah dilakukan bersama dengan masyarakat namun berdasarkan hasil penelitian musyawarah tersebut hanya merupakan musyawarah untuk penyusunan RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung). Sedangkan untuk penyusunan RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) tidak lagi melalui musyawarah dengan masyarakat. Proses penyusunan RKPK disusun oleh pemerintah desa dengan cara meneruskan program-program yang sudah ada dari pemerintah sebelumnya dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) belum sepenuhnya dilaporkan kepada masyarakat secara terbuka misalnya dengan memasang baliho/spanduk agar seluruh masyarakat Desa Klambir V Kebun dapat mengetahuinya. Karena secara tidak langsung masyarakat dapat menjadi pengamat dan pengontrol jalanya program-program yang sudah direncanakan. Namun dari pemerintah desa Klambir V Kebun sendiri pun belum



sepenuhnya terbuka kepada masyarakat sebagai pemberi amanah.

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan Tim pelaksanaan harus selalau menyertakan segala jenis bukti perberlanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya, serta kegiatan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan nantinya. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Klambir V Kebun melalui pencatatan oleh bendahara/ Kaur Keuangan meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas guna membantu pencatatannya. Hal ini juga dipertegas dari hasil wawancara oleh Bendahara Desa sebagai berikut:

*“Setiap penerimaan dan juga pengeluaran akan kami lakukan pencatatan dalam buku kas umum yang bersifat tunai, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Untuk pencatatan penerimaan atau yang bersifat atau berasal dari pungutan pajak akan dicatat dalam buku kas pembantu pajak”.*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Klambir V Kebun, tim pelaksana diharuskan untuk selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan terutama melaporkan tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana dalam proses pelaksanaan. Namun dalam hal ini masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaan. Hal ini dapat terlihat tidak ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan penggunaan keuangan desa, masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai dokumen pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan penggunaan keuangan desa.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota selalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa Klambir V Kebun belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum ada transparansi dan keterbukaan seperti belum terdapat papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Pada pertengahan tahun 2022 baru terdapat papan informasi mengenai dana desa. Sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Hal ini juga disampaikan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Klambir V Kebun :

*“Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat dalam rapat desa, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman maupun webside desa”.*

Informasi-informasi hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Klambir V Kebun sudah melakukan proses akuntabilitas pertanggungjawaban dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu pemerintah masih harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Klambir V Kebun dapat dikatakan akuntabel apabila



pemerintah Desa Klambir V Kebun dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Dari hasil analisis wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa proses pengelolaan keuangan Desa Klambir V Kebun belum sepenuhnya akuntabel, dikarenakan masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dan untuk itu perlu pendampingan dari pendamping-pendamping desa.

Temuan menarik diperoleh bahwa secara sosial kini masyarakat Desa Klambir V Kebun cukup rawan dengan konflik sesamaarganya. Pembangunan desa dengan anggaran yang besar menarik beberapa pihak dari elemen desa untuk menduduki kuasa pengelolaan anggaran desa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan gesekan sesama warga. Meskipun tidak dalam bentuk konfrontasi fisik, namun secara hubungan sosial beberapa pihak mengalami perselisihan. Hal ini terermin dalam petikan wawancara dengan salah seorang warga sebagai informan.

*“Memang tak dapat dipungkiri sejak ada dana desa dan anggaran desa yang besar, banyak pihak yang mau untuk menduduki posisi di desa ini. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang adanya perseteruan antar warga. Walaupun tak secara langsung, tapi bisa dirasakan lah kurang harmonis hubungan antar beberapa warga”.*

Hal ini menunjukkan bahwa wacana dehumanisasi yang digaungkan oleh Erich Fromm terkonfirmasi dan relevan adanya terjadi di tengah-tengah modernisasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pada Desa Klambir V Kebun.

## **Pembahasan**

Menurut Fromm, kepribadian seseorang tercermin dari orientasi karakternya, yaitu cara yang relatif permanen dari seseorang dalam berhubungan dengan manusia atau hal-hal lainnya. Kualitas kepribadian terpenting yang dicapai adalah karakter didefinisikan sebagai “system yang relative permanen bagi semua perjuangan non-instingtual, yang dilalui manusia yang menghubungkan dirinya dengan manusia lain dan dunia alamiah” (Fromm, 1996).

Fromm yakin bahwa karakter adalah pengganti bagi minimnya insting pada manusia. Bukannya bertindak berdasarkan insting, manusia lebih bertindak menurut karakternya. Jika setiap mereka harus berhenti dulu dan berpikir tentang konsekuensi-konsekuensi dari perilaku mereka, maka tindakan mereka akan menjadi tidak efisien dan tidak konsisten lagi. Dengan bertindak menurut sifat karakter mereka manusia dapat bersikap secara efisien, spontan, dan konsisten.

Manusia berhubungan dengan dunia melalui dua cara yaitu dengan mencapai dan menggunakan hal-hal (asimilasi), dan dengan menghubungkan diri sendiri dan diri-diri yang lain (sosialisasi). Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya: Psikoanalisis Humanistik. Dibanding Psikoanalisa Freud. Fromm lebih memperdulikan dengan aspek interpersonal dari hubungan terapeutik. Menurutnya tujuan klien dalam terapi adalah untuk memahami diri sendiri.

Melalui kosep yang ditawakan oleh Fromm, penelitian ini berupaya mengungkapkan proses dehumanisasi yang terjadi pada desa Klambir V Kebun, Sumatera Utara dan menawarkan rekonsrtuksi pengelolaan keuangan desa berbasis pemikiran humanisme Erich Fromm. Dalam upaya ini, maka perlu adanya keterlibatan menyeluruh dalam perencanaan keuangan desa. Selama ini musrenbang desa yang dilakukan telah terlaksana, namun agenda yang dilaksanakan kerap kali terjebak hanya pada program pembangunan dan anggaran. Proses akuntansi dalam hal ini digunakan untuk mengestimasi anggaran program dan



pembangunan yang dicanangkan. Lebih dari itu, akuntansi harusnya dapat dioperasionalkan untuk melakukan kalkulasi dan dampak sosial dari suatu program, sehingga proses akuntansi yang terjadi tidak hanya dalam dimensi output moneter semata

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan Desa Klambir V Kebun berdampak pada hubungan sosial masyarakat menjadi kurang harmonis
2. Rekonstruksi akuntansi berbasis nilai humanis dialektis Erich Fromm relevan untuk dilakukan di Desa Klambir V Kebun

## DAFTAR PUSTAKA

- Fromm, Erich. (2006). *Dari Pembangkangan Menuju Sosialisme Humanistik*. Terj: Tri Bambang Murtianto. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2006.
- Fromm, Erich. (1968) *The Revolution of Hope : Toward a Humanized Technology*, New York : Harper & Raw.
- Fromm, Erich. (1996) *Escape From Freedom*, New York : Holt.
- Indonesian Corruption Watch. (2021). <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). <https://manguntara.desa.id/digitalisasi-program-prioritas-pembangunan-desa-2021>. Diakses 11 November 2021.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021). <https://mediaindonesia.com/humaniora/365709/kemensos-3150-desa-di-indonesia-rawan-konflik-sosial>. Diakses 11 November 2021
- Lasut, Jouke J. (2010). Pembahasan Teori Sosiologi Sistem Umum Talcot Parsons
- Nadhiroh, Nufi Ainun. (2015). Alienasi Manusia Modern; Kritik Modernitas dalam Pemikiran Erich Fromm. *Jurnal Refleksi*, Volume 15. Nomor 1. Januari 2015.
- Setiawan, A. (2019). *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/membangunindonesia-dari-pinggiran-desa/>
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Des
- Warsito, & Muttaqin, H. (2012). Humanisme dan Petaka Modern. *Jurnal Sosiologi Islam*, 2(2).